

**PASTIKAN DANA DESA TEPAT SASARAN,  
BPKP SULBAR GELAR WORKSHOP BAGI KADES**



*www.bpkp.go.id*

Sebagai institusi pengawasan, BPKP memiliki tanggung jawab dalam mengawal penggunaan keuangan negara dan daerah. Termasuk dana desa sebagai lini paling hilir keuangan negara. Sebagai bentuk tanggung jawab pengawalan keuangan negara, BPKP Perwakilan Sulbar menggelar Workshop Keuangan dan Pembangunan Desa yang diikuti oleh seluruh Camat dan Kepala Desa di Mamuju, di Aula Hotel Matos Mamuju, Selasa 10 September.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Fauqi Achmad Kharir saat menjadi narasumber workshop mengungkapkan beberapa kelemahan umum yang terjadi dalam tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa, yakni belanja desa tidak optimal dan kurang berdampak pada masyarakat. Termasuk lemahnya manajemen kas dan aset desa membuka peluang fraud yang tinggi, serta belum optimalnya peningkatan pendapatan dan hasil penyertaan modal BUMDesa serta rendahnya kepatuhan pelaporan pelaksanaan APBDesa. Fauqi mengatakan bahwa Hasil pengawasan di seluruh Indonesia Kita menghasilkan beberapa catatan. Yang mirip terjadi juga di sini (Mamuju). Masih terkait penggunaan dananya belum berdampak langsung ke masyarakat desa.

Pengawasan yang dilakukan yaitu penjaminan atau assurance dan konsultasi atau consulting. Berdasarkan hasil pengawasan BPKP terdapat kelemahan tata kelola dan akuntabilitas. Menurut dia, BPKP terus melakukan pengawalan atas akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan mulai dari hulu sampai dengan hilir melalui kegiatan assurance dan consulting. BPKP dan Komite IV DPD RI sepakat untuk bersinergi dalam hal sosialisasi program-program serta kebijakan tahun 2024.

Anggota DPD RI Perwakilan Sulbar, Almalik Pababari menjelaskan, pihaknya konsen melakukan pengawasan penyaluran anggaran transfer ke daerah. Pihaknya komitmen terus memantau untuk memastikan anggaran yang disalurkan tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa persoalan yang muncul dalam pengelolaan dana desa yakni surat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi ini hasil kesimpulan kami dari hasil tinjauan di daerah.

Sekda Mamuju, Suaib menuturkan, alokasi dana desa yang dikelola desa di Mamuju mencapai 84 miliar. Anggaran sebesar itu tentu mempermudah desa melaksanakan pembangunan. Namun, anggaran sebesar itu membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional dan akuntabel. Ia menjelaskan bahwa diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam upaya mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, transparan, serta mampu mendorong transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat.

**Sumber berita:**

1. <https://www.liputan6.com/regional/read/5698627/pastikan-dana-desa-tepat-sasaran-bpkp-sulbar-gelar-workshop-bagi-kades>, Pastikan Dana Desa Tepat Sasaran, BPKP Sulbar Gelar Workshop Bagi Kades, 10 September 2024;
2. <https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/46/berita/ZLJB/bpkp-sulawesi-barat-gelar-workshop-pengelolaan-keuangan-dan-pembangunan-desa>, BPKP Sulawesi Barat Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, 10 September 2024.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Sesuai Pasal 48 Peraturan Pemerintah tersebut maka Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui:
  - a. audit;
  - b. reviu;
  - c. evaluasi;
  - d. pemantauan; dan
  - e. kegiatan pengawasan lainnya.
3. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas:
  - a. BPKP;
  - b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
  - c. Inspektorat Provinsi; dan
  - d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

4. Sesuai Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
  - a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
  - b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
  - c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, pada Pasal 2 disebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
6. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
  - b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negaraldaerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negaraf daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
  - c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
  - d. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;

- e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- g. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP;
- l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP;
- m. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.